

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 009/HK.01.01/K.SR-06/1/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR: 007/HK.01.01/K.SR-06/1/2023 TENTANG SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Polewali Mandar, antara Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Polewali Mandar, Kepolisian Negara republic Indonesia Resor Polewali Mandar dan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali mandartentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Paraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor:247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar Nomor: B-11/P.6.12/01/2023 tanggal 03 Januari 2023 Perihal Pembaharuan Struktur Sentra Gakkumdu;
7. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Polewali Mandar dengan Nomor: Sprin/98/I/OPS.2./2023 tanggal 25 Januari 2023 Perihal Pembentukan Struktur Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Nomor: 009/RT.02/K.SR-06/1/2023 tanggal Dua Enam Bulan Januari tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR: 009/HK.01.01/K.SR-06/1/2023 TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pertama : Melaksanakan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dalam bentuk kerjasama dengan Institusi penegakan hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia Resor Polewali Mandar dan Kejaksaan Negeri kabupaten Polewali Mandar demi tercapainya penegakan hukum Pemilu yang sederhana, cepat, efektif, efisien dan tidak mahal.

Kedua : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ketiga : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan Arahan Umum Kepada Pembina Terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegekan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan Arahan Pembentukan Dan Penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan Arahan Dan Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasehat;

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin Dana Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan Arahan Teknis Kepada Anggota Untuk Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
3. Memberikan Arahan Sesuai Dengan Tugas Dan Wewenang Yang Di Atur Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada pembina;

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Tentang Sentra Penagakan Hukum terpadu;

e. Anggota

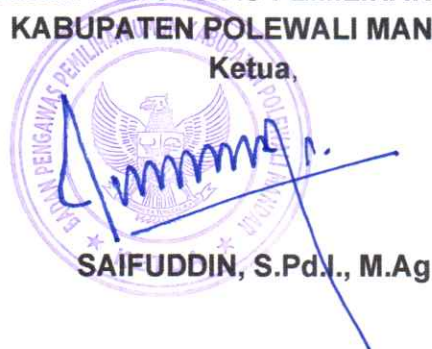
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator;

- Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Tahun anggaran 2023;
- : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugasnya diberi honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Ketua,



SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 009/HK.01.01/K.SR-06/1/2023
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

PERUBAHAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

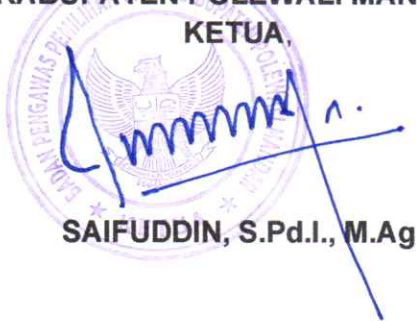
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Saifuddin, S.Pd.I., M.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Penasehat
2.	Agung Budi Leksono, S.H., S.I.K, M.Pd	Kapolres Kabupaten Polewali Mandar	Penasehat
3.	Muh Zulkifili Said., S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Penasehat
4.	Usman S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
5.	Ujang Saputra, S.H., S.I.K	Wakapolres Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
6.	Adrian Dwi Saputra., S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7.	Arham Syah., S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
8.	I Gusti Bagus Krisna Wardana, S.Tr.K., S.I.K	Kasat Reskrim	Koordinator
9.	Iwan Mex Namara., S.H	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Suaib, S. Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
2.	Sumarding., S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
3.	Mulyadi, S.H., M.Si	Kasat Tipikor Sat Reskrim	Anggota
4.	Aswar Anas, S.H	BA Sat Reskrim	Anggota
5.	Hartadi Effendy	BA Sat Reskrim	Anggota
6.	Juanda Maulud Akbar, S.H	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan	Anggota

7.	Muhammad Yasin Wawo, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
8.	Rizki Syahbana Amin Harahap., S.H., M.H	Kepala Sub Seksi Penyidikan Pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota
9.	M. Syariat Tajuddin., S.H., M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Syaiful Haq, SE	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
11.	Syamsu Alam, S. IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
12.	Irwan	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
13.	Muh. Azri, S.P	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA,**



SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag